



Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar Catatan Perkara
(Pasal 364 KUHP)

Nomor 26 /Pid.C/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara
tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : BIMA ANTON PRASTIAWAN alias BIMA bin ANTONI;
2. Tempat lahir : Tambak;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ 21 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pancar Tani RT 02 RW 01 Desa Sialang Dua Dahan Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu.No Hp 0822-7271-0416;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : AGUS TRI WAHYUNO alias AGUS bin (ALM) SAMIYO;
2. Tempat lahir : Sialang Dua Dahan;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 23 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pancar Tani RT 08 RW 08 Desa Sialang Dua Dahan Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Panen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan berkaitan dengan perbuatan Para Terdakwa yang diancam Pasal 364 KUHP yang merupakan tindak pidana ringan yang disidangkan dengan acara pemeriksaan cepat;

Setelah mendengar pembacaan resume perkara oleh Penyidik yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa telah melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Setelah mendengar keterangan Para Terdakwa yang menyatakan mengerti akan resume perkara dari Penyidik dan tidak mengajukan keberatan;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan saksi-saksi yang bernama:

1. Arsyad. B bin (Alm) Atan;
2. Sriyanto bin Arsyad B;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan pada pokoknya sesuai dengan keterangan sewaktu dihadapan penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Para Terdakwa di dalam persidangan yang pada pokoknya sesuai dengan keterangan sewaktu dihadapan penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penyidik dalam persidangan mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah egrek;
2. 1 (satu) buah tojok;
3. 1 (satu) buah keranjang;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra x 125 warna hitam, tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH1JBN114FK068540 dan nomor mesin : JBN1E1066722;
5. 21 (dua puluh satu) buah tandan buah kelapa sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kesesuaian fakta-fakta hukum tersebut di atas dengan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana ringan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke muka persidangan atas dakwaan melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki unsur-unsur perbuatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 362, Pasal 363 butir 4, dan Pasal 363 butir 5 KUHP, asalkan perbuatan tersebut tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang diambil itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP telah ada penyesuaian nilai barang yang disebutkan dalam Pasal 364 KUHP yaitu nilai barang sebagai objek tindak pidana ringan tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, hari senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 14.30 WIB, Para Terdakwa datang ke kebun sawit milik Arsyad B yang merupakan datuk Terdakwa Bima Anton Prastiawan alias Bima bin Antoni yang terletak di Jalan Pramuka Desa Sialang Dua Dahan Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, yang mana saat itu Para Terdakwa telah membawa egrek, tojok, keranjang rotan dan sepeda motor, lalu Para Terdakwa mulai melihat buah sawit yang sudah masak, selanjutnya Terdakwa Agus Tri Wahyuno alias Agus bin (Alm) Samiyo mulai mengambil buah kelapa sawit yang sudah masak yang masih berada diatas pohon kelapa sawit dengan menggunakan egrek, setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh ketanah, lalu satu persatu tersangka mengangkat dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa tojok satu persatu buah kelapa sawit, saat tersangka mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dibagian belakang tepatnya di ujung kebun milik datuk tersangka, setelah terkumpul sebanyak 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit lalu Para Terdakwa pulang kerumah Terdakwa Agus Tri Wahyuno alias Agus bin (Alm) Samiyo untuk minum;

Menimbang, bahwa Sekira pukul 15.30 WIB Para Terdakwa kembali kekebun milik datuk Terdakwa Bima Anton Prastiawan alias Bima bin Antoni, dengan maksud untuk membawa untuk dijual buah kelapa sawit yang telah berhasil diambil yang tersangka kumpulkan di ujung kebun milik datuk Terdakwa

Halaman 3 dari 6 Catatan Perkara Nomor 26/Pid.C/2023/PN Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima Anton Prastiawan alias Bima bin Antoni, saat Para Terdakwa sedang memuat buah kelapa sawit kedalam keranjang yang berada diatas sepeda motor, tiba-tiba datang datuk tersangka bersama paman-paman tersangka dan langsung mengamankan Para Terdakwa, lalu Para Terdakwa di bawa ke Polsek Rengat Barat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tujuan Para Terdakwa dalam mengambil brondolan buah sawit milik Saksi Arsyad B adalah akan dijual dan hasil penjualan akan dipergunakan untuk beli rokok;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memperoleh izin dari Saksi Arsyad B. selaku pemilik buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa KUD. Jaya Bersama mengalami kerugian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat nilai barang yang diambil oleh Para Terdakwa tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan perbuatan Para Terdakwa tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, sehingga unsur-unsur dalam Pasal 364 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 364 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ringan sebagaimana dalam resume perkara Penyidik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan melihat berat ringannya kadar perbuatan Para Terdakwa, serta dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan hukum, pendekatan restorative justice, juga demi terciptanya keadilan di masyarakat maka Hakim berkeyakinan untuk menjatuhkan pidana denda dengan tujuan agar Para Terdakwa dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan pidana dikemudian hari;

Halaman 4 dari 6 Catatan Perkara Nomor 26/Pid.C/2023/PN Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbah, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 364 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BIMA ANTON PRASTIAWAN alias BIMA bin ANTONI** dan Terdakwa **AGUS TRI WAHYUNO alias AGUS bin (ALM) SAMIYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah egrek;
 - 1 (satu) buah tojok;
 - 1 (satu) buah keranjang;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra x 125 warna hitam, tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH1JBN114FK068540 dan nomor mesin : JBN1E1066722 dikembalikan kepada Terdakwa Agus Tri Wahyuno alias Agus bin (Alm) Samiyo;
 - 21 (dua puluh satu) buah tandan buah kelapa sawit dikembalikan kepada Saksi Arsyad B (Alm) Atan;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Catatan Perkara Nomor 26/Pid.C/2023/PN Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 oleh Mochamad Adib Zain, S.H.,M.H sebagai Hakim dengan dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat serta dihadiri oleh Arnel Prenita,S.H dan Anton sebagai Kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim

Tulus Maruli Manalu, S.H

Mochamad Adib Zain, S.H.

Halaman 6 dari 6 Catatan Perkara Nomor 26/Pid.C/2023/PN Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)